

TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERKAIT
COVER LAGU VERSION YANG DIUNGGAH DI SOSIAL MEDIA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*



Oleh :

**CELINO DIO KHATAMI
201810110311536**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

SKRIPSI

Disusun oleh:

CELINO DIO KHATAMI

201810110311536

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERKAIT COVER
LAGU VERSION YANG DIUNGGAH DI SOSIAL MEDIA**

Diajukan Oleh:

CELINO DIO KHATAMI

201810110311536

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 05 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping



Yohana Ruspikasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,

Yohana Ruspikasari Wardoyo, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Celino Dio Khatami
NIM : 201810110311536
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERKAIT COVER LAGU
VERSION YANG DIUNGGAH DI SOSIAL MEDIA”**

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Mei 2025
Yang menyatakan,



Celino Dio Khatami

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Celino Dio Khatami

Nim : 201810110311536


Dengan Judul Skripsi :

“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERKAIT
COVER LAGU VERSION YANG DIUNGGAH DI SOSIAL MEDIA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

20/25
18



Malang, 10 Juni 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

MOTO

“Rezekimu tidaklah berkurang lantaran gerak lambat,
tidak pula bertambah lantaran banting tulang”

-IMAM SYAF'I-

“Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku untuk terus maju”

-Elisa Ayuni-



ABSTRAKSI

Nama : Celino Dio Khatami
Nim : 201810110311536
Judul : **Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu
Version Yang Diunggah Di Sosial Media**
Pembimbing : **1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn**
2. Yohana Puspitasari Whardoyo, S.H., M.H

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum terhadap hak pencipta lagu mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pencipta lagu terkait cover lagu di sosial media. Bagaimana pelanggaran hukum terhadap hak pencipta lagu? Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta lagu terkait cover lagu di sosial media? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada norma-norma atau aturan hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk pengaturan dalam pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik sanksi pidana maupun perdata. Perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang karyanya digunakan tanpa izin di media sosial diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengharuskan setiap pihak yang ingin menggunakan karya orang lain untuk mendapatkan izin terlebih dahulu. pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik sanksi pidana maupun perdata. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan hak cipta lagu/musik ialah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan LMKKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini, pencipta lagu berhak menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan seperti peningkatan sosialisasi tentang Hak Cipta kepada masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran Hak Cipta, kolaborasi antara pencipta lagu dan platform digital, perjanjian tertulis dalam pembuatan cover lagu, dan perlunya pemerintah membuat Lembaga bantu non pemerintah dibawah Kemenkumhan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengaturan dan pemberian sanksi terhadap cover lagu/musik di sosiasal media maupun acara music dan tujuan komersil.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pencipta Lagu, Cover Lagu

ABSTRACT

Name : Celino Dio Khatami
Nim : 201810110311536
Title : **Legal Protection For Songwriters In Connection With Social Media Uploads Of Song Cover Versions**
Advisor : **1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn**
2. Yohana Puspitasari Whardoyo, S.H., M.H

This study aims to identify the types of legal violations against songwriters' rights and the legal protections for songwriters regarding cover songs on social media. What are the ways in which legal violations against songwriters' rights are committed? How are legal protections for songwriters related to cover songs on social media regulated? This study uses the juridical-normative method, an approach that focuses on applicable legal norms or rules. In summary, legal violations of copyright can be subject to sanctions in accordance with applicable legal provisions, including criminal and civil penalties. Songwriters whose works are used without permission on social media are protected under the Copyright Law, which requires any party wishing to use another person's work to obtain prior permission. These violations may be subject to sanctions in accordance with applicable legal provisions, including criminal and civil penalties. The Ministry of Law and Human Rights and the National Collective Management Organization (LMKN) are the institutions authorized to oversee song/music copyright. The LMKN is authorized to collect, pool, and distribute royalties from songwriters or copyright holders. Songwriters are thus entitled to seek compensation for copyright infringement. Based on these conclusions, several recommendations can be made: increase public awareness of copyright; enforce stricter legal action against infringement; encourage collaboration between songwriters and digital platforms; require written agreements for song covers; and establish a non-governmental agency under the Ministry of Law and Human Rights that can monitor, regulate, and impose sanctions on song/music covers for social media, music events, and commercial use.

Keywords: Copyright, Songwriter, Song Cover

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirabbi' alamin, puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERKAIT COVER LAGU VERSION YANG DIUNGGAH DI SOSIAL MEDIA**

Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, parasahabat dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi Masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
2. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H. M.Hum selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universtitas Muhammadiyah Malang

3. Yang terhormat, Bapak Sofyan Arief, SH.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yang terhormat, Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat, seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
6. Kepada kedua orang tua saya Papa Hari Joko Setyono dan Mama Lilik Suciati atas dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai yang orang tua harapkan.
7. Saudara kakak-kakak dan adik penulis terima kasih untuk doa, semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang khususnya kelas J atas doa dan dukungan selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi.
9. Rekan kerja di TPT Porong-Gempol dan TPT Kediri-Tulungagung, terima kasih atas dukungan dan doanya selama penulisan skripsi.
10. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kemampuan penulis untuk mebalas semua bantuan dan pertolongan yang telah diberikan, semoga mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT Amin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 15 Mei 2025

Hormat saya

Celino Dio Khatami



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
MOTO	iv
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	19
1. Pengertian Hak Cipta.....	19
2. Macam-Macam Hak Cipta.....	21
3. Perlindungan Hak Cipta.....	21
4. Subjek dan Objek Hak Cipta.....	23
5. Pelanggaran Hak Cipta.....	26
6. Pembajakan Lagu.....	27
7. Lagu atau Musik.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Cover Lagu di Sosial Media.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Pencipta Lagu.....	35
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42

A. Pengaturan Bentuk Pelanggaran Hukum Bagi Pencipta Lagu42

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu di Sosial Media.....49

C. Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Media Sosial61

BAB IV

PENUTUP65

 1. KESIMPULAN.....65

 2. SARAN.....67


DAFTAR PUSTAKA.....70

DAFTAR LAMPIRAN73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Pengesahan	i
Lampiran 2 : Surat Pernyataan	iii
Lampiran 3 : Sertipikat Bebas Plagiasi	iv
Lampiran 4 : Surat Tugas Pembimbing	73
Lampiran 5 : Kartu Kendali Bimbingan	74



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika", (Jakarta, cet. I Pebruari, 2009)
- Adrian Sutedi, Hak atas Kekayaan Intelektual, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka Cipta, 1994)
- Bernand Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif, (Bandung: Alumni, 2011)
- David I. Bainbridge, "Komputer dan Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, PT. Alumni, Bandung, 2014
- Harahap, R. (2020). *Industri Musik dan Pembajakan Digital*. Bandung: Alfabeta
- Haris Munandar, M.A., Sally Sitanggang, "Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual" (Erlangga, Jakarta 2011)
- Komaruddin, S.H., *Hukum Hak Cipta di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Marrama, I. (2015). *Musik dan Hak Cipta: Memahami Dunia Lagu dan Karya Musik*. Jakarta: Pustaka Aditama
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017)
- Rahmi, Jened, "Hukum Hak Cipta (Copyright's Law), (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014)
- Rulli Nasrullah, "Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)
- Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000
- Shiefti Dyah Alyusi, "Media Sosial: Interaksi, Identitas dan Modal Sosial" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016)
- Suryanegara, H. (2017). *Hukum Hak Cipta: Perlindungan dan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018)
- Uyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum, Ghala Indonesia, Bogor, 2004, Cet Ke 2
- Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Yusuf, S. (2019). *Hukum Hak Cipta dan Pembajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press

JURNAL

- Anandita Reza Ekaputra, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Lagu yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) pada Platform YouTube Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret,

2020), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/81104/>. Diakses 18 April 2025 pukul 15.00

Cinta, Monika, Dania, dkk, Jurnal Hukum dan Sospol Vol.2, No.3, “Penegakan Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(2), 222-235.<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, diakses pada 11 Februari 2024 pukul 15.30

Hukum Bagi Pelaku Cover Lagu Tanpa Seizin Pencipta Lagu”, Magelang:Universitas Tidar

Muhammad Faza Iqbal Hamdani, *Urgensi Regulasi Perlindungan Hak Cipta terhadap Lagu melalui Aktivitas Cover Version pada Platform Media Sosial* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2023), <https://lib.unnes.ac.id/61768/>. Diakses 18 April 2025 pukul 15.00

Normala Sinta Dewi dan Dina Widyaputri Kariodimedjo, *Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait terhadap Karya Lagu yang Discover melalui Media Sosial YouTube Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014* (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2016), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/96115/>. Diakses 18 April 2025 pukul 15.00

Pawitran,M.R.A.,Dharmawan,N.K.S.,& Indrawati,A.K.S. “Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” 217, 5(1),2

REGULASI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 123/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tentang Pelanggaran Hak Cipta Lagu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 241

WEBSITE

Diakses dari: “Pelanggaran Hak Cipta Bundle Of Rights Dalam Cover Lagu-
PENGACARA /LAWYER/ ADVOKAT / KANTOR PENGACARA / LAW
FIRM / KONSULTAN HUKUM” (blog), July 13, 2021,[https://aa-
lawoffice.com/pelanggaran-hak-cipta-bundle-of-rights-dalam-cover-lagu/](https://aa-lawoffice.com/pelanggaran-hak-cipta-bundle-of-rights-dalam-cover-lagu/).

Diakses 11 Februari 2024, pukul 15.00

Dikutip dari website Liputan6.com: “Pendapatan Tri Suaka dan Zinidin Zidan Cuma
Beda Tipis dari Tuntutan Erwin Agam Atas Royalti Lagunya”. Diakses 11
Februari 2024 pukul 15.00.
[https://www.liputan6.com/showbiz/read/4952268/pendapatan-tri-suaka-dan-
zinidin-zidan-cuma-beda-tipis-dari-tuntutan-erwin-agam-atas-royalti-
lagunya?page=3](https://www.liputan6.com/showbiz/read/4952268/pendapatan-tri-suaka-dan-zinidin-zidan-cuma-beda-tipis-dari-tuntutan-erwin-agam-atas-royalti-lagunya?page=3)

